EUTHANASIA SEBAGAI TINDAKAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Alvin Djura[1],Warsito Kasim, S.H., M.H[2], Dr Rahmat Datau, S.H., M.H[3]

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah GorontaloJl.

Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212

e-mail: yourralvinnn@gmail.com

Abstract

ALVIN DJURA, NIM G01420001, Euthanasia as a Medical Action Reviewed from Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP), Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Muhammadiyah Gorontalo. Superved by Warsito Kasim, S.H., M.H as chair and Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si as member.

The life cycle is experienced by all living things. begins with the process of fertilization, birth, life in the world and ends with death. However, this is not the case in medical and health circles, death is not always something that comes suddenly. Death can be legalized as something definite and the date of its death can be determined. Killing can be done legally, that is euthanasia, this research is normative legal research (juridical normative), namely a legal research method that is carried out by covering library materials or secondary data. And empirical juridical legal research which is a type of research in the field by examining the applicable legal provisions and those that have occurred in society. Euthanasia is still a debate in society. Some communities argue that euthanasia is a human right, such as the right to life and to decide when to die. Indonesia considers euthanasia to be contrary to the values of the Pancasila nation, which highly values human rights. Euthanasia is not only a medical problem, it is also a legal problem, especially criminal law in Indonesia. Indonesia still prohibits the practice of euthanasia, although it has been prohibited by law. Euthanasia is often carried out not at the request of the patient or medical personnel but at the request of the patient's family. Euthanasia must be allowed with certain conditions, namely: 1. seeing the condition of the patient who has no hope of life, 2. treatment does not make the patient healthy again, and 3. already dependent on medical aids.

Keywords: Euthanasia, Medical Action, Criminal Law

Abstrak

ALVIN DJURA, NIM G01420001, Euthanasia Sebagai Tindakan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pembimbing I: **Warsito Kasim, S.H., M.H** dan Pembimbing II: **Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si**

Siklus kehidupan dialami oleh semua makhluk hidup. diawali dengan proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dan diakhiri dengan kematian. namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan kematian tidaklah selalu menjadi suatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi suatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejiannya. Membunuh bisa dilakukan legal, itulah euthanasia,penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normative), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meliputi bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian secara lapang dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. euthanasia masih menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa komunitas berpendapat bahwa euthanasia adalah hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan menentukan kapan ingin mati. Indonesia menganggap euthanasia bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Pancasila, yang sangat menghargai hak asasi manusia. Euthanasia bukan hanya masalah kedokteran itu juga masalah hukum, terutama hukum pidana di IndonesiaIndonesia masih melarang praktek euthanasia, meskipun sudah dilarang oleh undang-undang euthanasia sering dilakukan bukan atas dasar permintaan pasien atau tenaga medis tapi atas permintaan keluarga pasien, haruslah tindakan euthanasia di perbolehkan dengan syarat tertentu yaitu : 1. melihat keadaan pasien yang sudah tidak ada harapan hidup, 2. pengobatan tidak membuat pasien kembali sehat, dan 3. sudah ketergantungan alat bantu medis.

Kata Kunci: Euthanasia, Tindakan Medis, Hukum Pidana

Pendahuluan

Siklus kehidupan dialami oleh semua makhluk hidup. diawali dengan proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Secara umum, kematian adalah suatu topik yang ditakuti oleh publik, namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi suatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi suatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejiannya. Membunuh bisa dilakukan legal, itulah euthanasia, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Euthanasia menurut WHO (*World Health Organization*) diartikan sebagai "pembunuhan tanpa penderitaan" atau "*mercy killing*" sebagai badan kesehatan global, memandang masalah ini dari perspektif hak asasi manusia, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pandangan etis. Euthanasia merujuk pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan alasan mengakhiri penderitaan yang tidak dapat diatasi atau berlarut-larut, WHO *(World Health Organization)* menekankan bahwa hak asasi manusia harus dihormati, termasuk hak seseorang untuk hidup dengan martabat dan bebas dari penderitaan yang tidak perlu. Pasien harus menerima perawatan paliatif yang memadai dan pelayan kesehatan yang berkualitas tinggi untuk mengurangi penderitaan.[1]

Kehidupan dan kematian adalah dua konsep yang berlawanan dan memiliki makna yang berbeda. Kehidupan manusia memiliki banya k peristiwa dan fenomena berbeda yang dapat dipahami dan dianalisis. Dua konsep penting dalam konteks hidup dan mati adalah kematian dan pembunuhan. Meski sama-sama berkaitan dengan akhir kehidupan, namun memiliki makna dan konteks yang berbeda[2]

Terakhir euthanasia atas permintaan atlit paralimpik Belgia, Marieke Vervoort. Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun itu pada oktober lalu. Belgia salah satu Negara yang mengakui dan melegalkan

[1] Gracia, G., Ramadhan, DA, dan Matheus, J. (2022). Eksekusi Ide Pembunuhan: Kualitas Kebebasan Bersama dan Kemajuan Hukum yang Tiada Bandingnya di Indonesia. Jurnal Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, 2(1), 1-24.

[2] Halaman Beranda Firma Hukum Ehline, https://ehlinelaw.com/blog/difference-between-murder-wrongful-death, perbedaan antara kematian yang salah dan pembunuhan.

euthanasia. Penegakan hukum terhadap euthanasia sudah lebih dulu di terapkan Belanda. Namun sebagian besar negara tak mengakui dan membenarkan tindakan euthanasia. Indonesia termasuk negara yang tidak mengakui hak untuk mengakhiri hidup semacam itu. Anggota komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM), M. Choirul Anam mengatakan euthanasia juga menjadi perdebatan di dunia internasional. Dalam perkembangannya, ada yang mengarah pada legalisasi dengan catatan penting. Pertama, euthanasia dibenarkan karena cukup alasan yang sangat kuat, misalnya kesehatan yang memburuk dan sulit disembuhkan. Kedua, mengakhiri hidup pasien dilakukan oleh orang yang profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, dilakukan melalui prosedur yang ketat. Jejak perdebatan kontemporer Di Indonesia, euthanasia selalu dilakukan terhadap dua orang. Hasan Kusuma, pertama. Hasan Kusuma meminta izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya Isna Nauli, pada 22 Oktober 2004. Selain karena tidak sanggup berobat, sang istri sempat koma selama dua bulan. Saat itu tersiar kabar permintaan euthanasia ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Orang berikutnya Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan program pascasarjana ini ingin mati dengan suntikan mematikan. Meski begitu, permohonannya terhambat oleh Pasal 461 KUHP yang mengatur tentang spesialis atau tenaga kerja klinis lainnya yang membantu pasien mengakhiri hidupnya. Kasus serupa pernah dialami oleh Berlin Silalahi (BS) yang pernah mengajukan euthanasia pada Mei 2017 lalu namun ditolak oleh pengadilan hanya dalam dua pekan. Hakim merujuk pada UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kode etik kedokteran, dan pasal 461 KUHPidana. Hakim menegaskan punya kewajiban memehami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai amanat pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[3]

Euthanasia dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara dilakukannya: euthanasia aktif (memberi suntikan atau melepas alat bantu yang digunakan pasien) dan euthanasia pasif (meminta pasien atau keluarganya untuk tidak memberikan bantuan untuk memperpanjang hidup pasien.[4]

[3] Euthanasia di Indonesia, masalah hukum dari kisah yang tercatat, 21 november 2019, https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f/?page=all

[4] Ayu Febri Ni Gusti. dibuat Nurmawati. Perspektif Hukum Pidana dalam Tinjauan Yuridis Jurnal Eutanasia. Perguruan Tinggi Udayana. Program

Baik itu euthanasia aktif maupun pasif, persoalan euthanasia tidak secara eksplisit dibahas dalam KUHP. Bagaimanapun, jika kita melihat lebih jauh, membunuh adalah perbuatan salah terhadap kehidupan. Seperti yang terlihat, pasal 461 KUHP yaitu "*setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun*".[5] Oleh karena itu, penting untuk mengubah peraturan pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan, agar sejalan dengan kemajuan di bidang klinis dan hukum di Indonesia.

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda Menerbitkan Undang-undang yang mengizinkan euthanasia yaitu wet van 12 April 2001 Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 april 2002, yang menjadikan Belanda negara pertama di Dunia yang melegalisasikan Praktek Euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu di tekankan, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan dan dianggap criminal Di Belanda, keluarga boleh mengajukan euthanasia jika kondisi pasien sudah parah dan sangat menderita dengan penyakitnya. Selain itu, pasien dengan umur lebih dari 12 tahun bisa mengajukan pendampingan bunuh diri. Yang dimaksud pendampingan bunuh diri adalah pasien dengan sadar meminta disuntik mati karena keadaannya yang parah. Akan tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal, Setiap dokter di Belanda di- mungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di depan pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang dokter spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab 50 pertanyaan Euthanasia mendapat dukungan publik besar-besaran di Belanda tetapi ada kekhawatiran bahwa praktek ini mengarah pada penyalahgunaan hukum, Euthanasia tidak menjadi tindak pidana di Belanda, sejak tahun 1984 Ketika pengadilan the Royal medical asosioation menyusun pedoman yang ketat

Peminatan Peraturan Pidana, Personil Regulasi.

untuk Dokter. Perubahan Undang-Undang yang baru, akan menghapus setiap kemungkinan Bahwa dokter akan dituntut untuk melakukan euthanasia dengan peretujuan dan konsultasi.

Perdebatan yang panjang mengenai euthanasia menjadi topik yang alot dan sensitif. Namun, di berbagai negara yang cukup terbuka, euthanasia telah diterima sebagai suatu upaya medis. Misalnya saja di Belanda dan Belgia yang pada tahun 2002 telah menerima konsep euthanasia. Dokter dapat saja membantu pasien untuk mengakhiri hidup sebagai pilihan yang dimungkinkan, sementara itu di Belgia disahkan undang-undang untuk mengatur mengenai euthanasia. Belanda sebagai negara yang cukup terbuka dan bebas telah melakukan proses legislasi euthanasia. Sekalipun Pasal 293 dan Pasal 294 KUHP Belanda telah melarang euthanasia aktif, namun organisasi profesional untuk praktisi medis di Belanda atau *Royal Dutch Medical Association* telah memberikan panduan mengenai euthanasia. Tahun 1984 *Royal Dutch Medical Association* mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis lainnya tidak dapat dituntut secara pidana terhadap perbuatan euthanasia selama terdapat permintaan pasien, pasien mendapat informasi lengkap tentang kondisi medis, tidak ada pengobatan alternatif, pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, dan dokter yang menangani pasien telah melakukan konsultasi dengan dokter lain. Berdasarkan hal itu, bahwa pada tahun 1990, Asosiasi Medis Kerajaan Belanda mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis tidak dapat dituntut secara pidana apabila telah melakukan prinsip kehati-hatian. Kemudian Senat Kerajaan Belanda telah mengesahkan undang-undang pada 10 April 2001, secara resmi membolehkan euthanasia dengan syarat bahwa pasien harus merasakan sakit yang tidak tertahankan dan kemungkinan sembuh dinyatakan tidak ada, pasien harus meminta kepada dokter untuk dilakukan euthanasia apabila berbagai upaya pengobatan telah habis, dan, laporan euthanasia harus dikirimkan kepada ahli dengan melampirkan latar belakang kondisi pasien. Habisnya harapan pasien dalam penyembuhan menjadi alasan euthanasia menjadi legal.

Selanjutnya untuk menguatkan keputusan, dikuatkan pula dengan beberapa data sebagai berikut :

1. KUHP Belanda tetap menggolongkan euthanasia sebagai tindakan kejahatan, meskipun banyak orang yang dibiarkan minta mati enak;

2. Beberapa tahun terakhir, minat orang Belanda untuk mati dengan bantuan dokter semakin bertambah;

3. Lebih dari 25 tahun para dokter yang melayani permintaan euthanasia, tidak terjerat hukum;

4. Tahun 1999, lebih dari 2.200 pasien minta dipulangkan ke alam baqa dengan cara suntik mati, dan dan angka tak resmi menyebutkan 5000 kematian berlangsung secara menyenangkan tanpa rasa sakit;

5. Hasil survey menunjukkan 90% responden mendukung euthanasia.

Sementara itu Belgia mengesahkan Undang-undang tentang Euthanasia sejak September 2002. Tata cara dan syarat euthanasia di Belgia juga tidak jauh berbeda dengan Belanda. Syarat-syarat tersebut diantaranya bahwa euthanasia dilakukan berdasarkan permintaan pasien tanpa paksaan dari pihak manapun, penyakit yang diderita oleh pasien haruslah penyakit yang tidak tertahankan yang tidak bisa dsembuhkan, dan dokter yang menangani euthanasia harus berkonsultasi dengan dokter lain. Selanjutnya, apabila euthanasia telah dilakukan, dokter yang menangani euthanasia harus mengirimkan laporan hasil euthanansia yang berisi rekam medik pasien dan proses euthanasia yang dilakukannya kepada Komite Kontrol dan Evaluasi Euthanasia. Sekalipun euthanasia di Belgia tidak secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang tentang Euthanasia, namun Dewan Nasional Dokter Belgia menyatakan bahwa rangkaian upaya medis itu dapat dikategorikan sebagai euthanasia dan dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Apabila kita mencermati rumusan delik dalam Pasal 461 KUHP, dapat dilihat bahwa Pasal 461 cenderung mengatur delik euthanasia aktif yakni tenaga kesehatan ataupun dokter, melakukan dengan sengaja perbuatan guna memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. jika dalam kondisi dokter melihat pasiennya pada kondisi sangat menderita, dikarenakan penyakit yang sulit dipulihkan serta berdasarkan perkiraannya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian serta adanya rasa kasihan pada pasien ia melakukan tindakan medis dalam mempercepat kematiannya dari itu perbuatan tersebut disebut euthanasia aktif. Sementara itu, Pasal 462 KUHP memberikan ancaman kepada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif. Euthanasia pasif dilakukan jika penyakit

dalam stadium akhir yang diderita pasien berdasarkan pendapat dokter tidak adanya kemungkinan untuk sembuh, dari itu karena tidak tega melihat pasien menderita sangat lama di rumah sakit, pihak keluarga meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan, tindakan penghentian pengobatan ini termasuk euthanasia pasif. Penghentian tindakan pengobatan harus diputuskan oleh dokter berpengalaman yang memiliki pengalaman dalam keseluruhan kasus atau harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter berpengalaman. Kebijakan formulasi yang lebih jelas dan tegas tentang euthanasia harus dibuat agar dokter mempunyai kepastian hukum ketika melalukan tindakan medis terhadap pasien dan seandainya euthanasia pasif tetap harus dilaksanakan maka tidak ada hak-hak pasien yang dilanggar.

Euthanasia di Belanda

Belanda menerbitkan undang-undang pada tanggal 10 april 2001 yang memungkinkan euthanasia. Ini berlaku sejak tanggal 1 april 2002, menjadikan Belanda menjadi negara pertama yang memungkinkan praktik euthanasia. pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta ketergantungan pada alat bantu medis diberi hak untuk mengakhiri penderitaanya. Tetapi perlu ditekankan dalam kita undang-undang hukum pidana secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai peraturan criminal. Sebuah keterangan berjudul " *The Slippery Slope Of Dutch Euthanasia"* dalam majalah *Human Life Internasional Special Report* Nomor 67 November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkankan melakukan Euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Strateginya adalah mengadakan pertemuan dengan rekan (bukan ahli di bidangnya) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan. Kewajiban dokter di Belanda untuk melaporkan semua kasus euthanasia dan bunuh diri yang dibantu ke sistem peradilan untuk menentukan apakah prosedur tersebut dilakukan dengan benar telah diatur dalam undang-undang sejak akhir tahun 1993. Pada tahun 2002, 20 tahun-Pertunjukan lama disistematisasikan dalam peraturan Belanda, sehingga seorang spesialis yang melakukan pembunuhan dalam kasus tertentu tidak dapat ditolak.

Euthanasia di Amerika

Banyak negara bagian di Amerika melarang

pembunuhan yang disengaja; namun, pada tahun 1997, provinsi Oregon adalah negara bagian utama di Amerika yang peraturannya secara tegas mengizinkan pembunuhan dengan cara apa pun terhadap pasien terminal—pasien yang sampai saat ini tidak dapat dipulihkan. menetapkan peraturan tentang kematian yang pantas (*Oregon Passing With Nobility Act*). Namun, kekhawatiran terhadap peraturan ini justru membantu penghancuran diri, dan bukan pembunuhan. Keadaan yang diperlukan sangat parah, dimana pasien harus berusia 18 tahun atau lebih yang dapat jika mereka diharapkan meninggal dalam waktu sekitar setengah tahun, meminta bantuan untuk membunuh diri; permintaan ini harus diajukan hingga beberapa kali lipat, dua kali secara lisan (dalam waktu beberapa hari), dan satu kali dicatat dalam bentuk *hard copy* (dalam pengawasan dua orang pengamat, salah satunya tidak mempunyai hubungan keluarga-pasien). Dalam proses pengambilan keputusan, dokter harus menegaskan tekad pasien dan antisipasi penyakitnya agar tidak merasa kecewa secara intelektual. Selain itu, asuransi kesehatan mental, kecelakaan, atau tabungan pribadi pasien tidak boleh memengaruhi keputusannya untuk mengakhiri hidupnya, menurut hukum. Belum bisa dipastikan apakah peraturan Oregon ini akan dipertahankan mulai saat ini, karena ada upaya untuk membatalkan peraturan negara bagian ini di Senat Amerika Serikat, yang mungkin memiliki nasib yang sama dengan peraturan Northern Domain Australia. Pada bulan Februari, tujuh puluh lima penelitian dilakukan mengenai pelaksanaan undang-undang Oregon tahun 1999. Sebagaimana ditunjukkan oleh Survei Gallup, 60% orang Amerika mendukung pemusnahan yang disengaja.

Euthanasia di Korea

Di Korea, tidak ada undang-undang yang ketat yang mengatur pemusnahan yang disengaja, tetapi ada titik acuan (hukum) yang sah yang disebut sebagai "kasus klinik Darurat Boramae" di mana dua dokter spesialis dituduh karena mengizinkan berakhirnya perawatan klinis untuk seorang pasien mengalami sirosis hati (liver cirrhosis) atas permintaan orang yang dicintainya. Polisi kemudian menyerahkan catatan kasusnya kepada pemeriksa, dengan memperhatikan bahwa dokter tersebut harus dianggap tidak bertanggung jawab. Namun, dalam pengertian euthanasia aktif, kasus ini tidak menunjukkan relevansi nyata dengan

pembunuhan atas dasar belas kasihan. Akhirnya, pengadilan menyimpulkan bahwa kasus-kasus spesifik di mana terapi klinis berakhir (Terapi Klinik), termasuk pemusnahan yang disengaja secara laten, dapat difasilitasi jika pasien menuntut penghentian perawatan klinis untuk dirinya sendiri.

Euthanasia di Indonesia

Dalam pandangan peraturan Indonesia, pembunuhan merupakan suatu demonstrasi yang tidak sah, yang seharusnya terlihat dalam pedoman yang berlaku saat ini, khususnya pasal 461 KUHP menyatakan bahwa "setiap orang yang mengakhiri keberadaan orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan secara jelas dengan sungguh-sungguh, akan ditolak dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun." Oleh karena itu, undang-undang negara kita secara resmi melarang pemusnahan yang disengaja oleh siapa pun. Menurut Farid Anfasal Moeloek, Direktur Umum Ikatan Dokter Spesialis Indonesia (IDI), dalam penjelasan yang diberikan kepada Majalah Irama pada Selasa Oktober 2004, pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan tanpa penyiksaan belum pernah terjadi Indonesia. budaya. Hingga saat ini, pemusnahan yang disengaja tidak sejalan dengan moralitas klinis yang dianut negara tersebut dan mengabaikan peraturan positif yang masih berlaku, khususnya Undang-Undang Pelanggar Hukum.[6]

Euthanasia di Belgia

Di Rusia, ada pro dan kontra terhadap aturan euthanasia. Ini terkait dengan moral. Seorang dokter menentang peraturan baru Belgia tentang euthanasia dengan mengundurkan diri dari komite euthanasia. Menurut beberapa ahli, peraturan baru yang mengatur euthanasia memiliki kesan pembunuhan, tetapi wakil komisi euthanasia di Belgia menolak hal ini. Meskipun euthanasia telah diizinkan di Belgia sejak tahun 2002, masyarakat menjadi khawatir karena sejumlah dokter, terutama yang menangani pasien dengan gangguan mental, dengan mudah mengabulkan permintaan pasien. Setelah itu, sebanyak 360 dokter menandatangani petisi untuk memperketat undang-undang euthanasiaAtas permintaan pasien di Belgia, euthanasia diizinkan karena penderitaan fisik dan mental yang tak tertahankan. Jika dilakukan secara sukarela, telah dipertimbangkan dengan cermat, dan telah berulang kali diminta oleh pasien, praktik ini

[6] Andika Priyanto, euthanasia ditinjau dari segi medis dan hukum pidana, skripsi, universitas hasanudin Makassar, 2013, Hal 72

dapat dilakukan. Namun, menurut surat pengunduran diri Dr. Ludo Vanopdenbosch, ahli neurologi yang tergabung dalam komisi euthanasia, komisi tersebut sering melanggar peraturan yang ada. Surat tersebut ditujukan kepada pemimpin parlemen yang mengangkat anggota komite euthanasia. Dalam suratnya, Vanopdenbosch komite euthanasia melaporkan bahwa seorang pasien yang menderita demensia dan Parkinson meminta untuk dieuthanasia. Meskipun pasien sebelumnya tidak pernah meminta sukrela, permintaannya mengabulkan. Ia menyatakan bahwa ia telah mencoba melaporkan masalah ini ke komisi euthanasia, tetapi anggota komite yang lain menolaknya. itu karena mayoritas anggota komisi mendukung euthanasia.[7]

Di belgia, antara tahun 2002 dan 2021, totoal sudah ada 370 pasien yang menerima euthanasia atas pederitaan tak tertahankan yang disebabkan oleh gangguan jiwa (1,4% dari total jumlah kasus euthanasia). Unutk menerima euthanasia, pasien harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh undang-undang euthanasia: mereka harus kompeten secara hukum; membuat permintaan yang dipertimbangkan dengan matang, berulang-ulang dan sukarela; dan mengalami penderitaan terus menerus dan tidak dapat sembuhkan dan disebabkan oleh kondisi medis yang tidak dapat diatasi.[8]

Euthanasia di Australia

Negara bagian Victoria, Australia, memiliki undang-undang pertama yang memungkinkan pasien dengan harapan hidup kecil untuk menggunakan hak mereka untuk mengakhiri hidup mereka dengan suntikan mati atau euthanasia. Setelah 100 jam pembahasan yang sangat diperdebatkan, undang-undang ditetapkan berlaku pada juni 2019. Victoria adalah satu-satunya wilayah di Australia yang tidak mengizinkan euthanasia atau suntik mati. Mentri utama Daniel Andrews dari Partai Victoria, yang mendukung undang-undang tersebut, mengatakan, "Saya bangga hari ini, kami telah menaruh belas kasih yang tepat di tengah perlementer dan proses politik kita." Dia menyatakan bahwa ini adalah politik terbaik. Keputusan itu diterima dengan baik oleh Jen Barnes, salah satu pasien yang tidak dapat dioprasi karena tumor di otaknya. Barnes

[7] Republika, pedoman pemusnahan yang disengaja di Belgia memicu perselisihan, https://internasional.republika.co.id/berita/p4bxe5335/aturan-killing di-belgia-picu-kontroversi.

[8] THE LANCET *Regoinal healt Europe*, undang-undang euthanasia belgia berada di bawah pengwasan pengadilan tinggi, https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00245-9/fulltext.

menyatakan bahwa itu memberi orang seperti dia kesempatan untuk mengakhiri hidup mereka tanpa mengalami penderitaan lagi. “ini tidak mungkin hanya saya yang akan merasakan aturan ini, karena saya tidak mungkin berada di sini dalam waktu 18 bulan. Tapi untuk masa depan, saya piker ini cara yang tepat untk pergi selamanya”. Katanaya. Penundaan 18 bulan sebelum UU berlaku, disebabkan proses penyelesaian rincian termasuk menentukan obat yang terbaik untuk suntik mati. Euthanasia hanya dapat di akses oleh pasien yang sakit parah di atas 18 tahun yang tinggal di Victoria setidaknya satu tahun, dengan harapan hidup kurang dari 6 bulan. Ketentuan harapan dalam UU itu berkurang dari enam bulan, ususlan semula 12 bulan. Namun, ada pengecualian untuk penderita penyakit yang berkaitan dengan motor neuron dan sklorosis ganda yang memiliki harapan hidup hanya satu tahun. Mereka yang mengajukan euthanasia akan dberi obat mematikan dalam waktu 10 hari. Pasien dapat secara mandiri menggunakan, atau dengan bantuan dokter. “saya berharap pelaksanaan UU ini benar-benar mulai memberi harapan kematian yang baik, sebenarnya memungkinkan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengakhiri hidupnya”. Kata mentri kesehatan Jill Hennessy. Bantuan semacam bunuh diri ini illegal di sebagian besar Negara di seluruh dunia. Hingga kini, sebenarnya euthanasia dilarang di Australia, meskipun merupakan legal untuk sementara waktu di Northern Teritory sebelum undang-undang tersebut dibatalkan pada 1990-an.[9]

Dalam diskusi tentang euthanasia, juga dikenal sebagai "pembunuhan kebaikan", orang mempertanyakan apakah itu moral untuk dokter atau pihak ketiga lainnya mengakhiri hidup seseorang yang sangat sakit. Hak untuk mati mencakup banyak masalah, salah satunya adalah perdebatan tentang euthanasia. Orang-orang yang mendukung kebebasan pribadi mengklaim bahwa secara etika kita semua memiliki hak untuk mengakhiri hidup kita jika kita merasa perlu. Bagi pekerja kesehatan, hak untuk mati adalah yang paling penting. Mereka mendefinisikannya sebagai pembunuhan yang dibantu atau euthanasia aktif atau pasif. Berdasarkan penelusuran data sekunder, penulis menemukan bahwa euthanasia dilakukan di beberapa negara, seperti di eropa, Amerika

[9] Kompas.com, pertama di Australia, euthanasia di Victoria berlaku pada juni 2019, https://internasional.kompas.com/read/2017/11/29/13373941/pertama-di-australia-eutanasia-di-victoria-berlaku-pada-juni-2019

Serikat, dan Asia.[10]

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, KUHP mengatur terkait dengan euthanasia yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Diantaranya adalah Pasal 461 KUHP yang mengatur terkait adanya permintaan dari korban sendiri yang dinyatakan secara sungguh-sungguh. Unsur permintaan korban harus dibuktikan bahwa inisiatif harus berasal dari korban itu sendiri. Pasal 461, 462 KUHP mengatur tentang perbuatan yang meninggalkan orang yang perlu ditolong masuk dalam kategori tindak pidana. Selain itu, Pasal 462 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyarankan orang lain untuk bunuh diri atau memberikan sarana kepadanya, untuk itu diancam dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun penjara. Pada ketentuan dalam KUHP, dapat dilihat bahwa hukum pidana Indonesia setidaknya mengenal dua jenis euthanasia yaitu euthanasia aktif yakni euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien dan euthanasia pasif yang berarti bahwa dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien.

Perdebatan yang panjang mengenai euthanasia menjadi topik yang alot dan sensitif. Namun, di berbagai negara yang cukup terbuka, euthanasia telah diterima sebagai suatu upaya medis. Misalnya saja di Belanda dan Belgia yang pada tahun 2002 telah menerima konsep euthanasia. Dokter dapat saja membantu pasien untuk mengakhiri hidup sebagai pilihan yang dimungkinkan, sementara itu di Belgia disahkan undang-undang untuk mengatur mengenai euthanasia. Belanda sebagai negara yang cukup terbuka dan bebas telah melakukan proses legislasi euthanasia. Sekalipun Pasal 293 dan Pasal 294 KUHP Belanda telah melarang euthanasia aktif, namun organisasi profesional untuk praktisi medis di Belanda atau *Royal Dutch Medical Association* telah memberikan panduan mengenai euthanasia. Tahun 1984 *Royal Dutch Medical Association* mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis lainnya tidak dapat dituntut secara pidana terhadap perbuatan euthanasia selama terdapat permintaan pasien, pasien mendapat informasi lengkap tentang kondisi medis, tidak ada pengobatan alternatif, pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, dan dokter

[10] herniwati, S.H., M.H | Dr. rospita adelina siregar, MH.Kes | Dr. anggraeni endah kusumaningrum, S.H. M.Hum | Dr. muntasir, S.Si, Apt. M.Si | Lia kurniasari, S.K.M, M. Kes | Dr. ending wahyati yustina, S.H., M.H | safaruddin hareafe, S.H., M.H | Sulaiman, S.H., M.H | Dr. arman anwar, S.H., M.H | Ika atikah, SH.I., M.H | Dr. sabir alwy, S.H., M.H | afdhal, S.H., M.Kn | 2020. Etika profesi dan hukum kesehatan, seri kolaborasi Hal 21-22

yang menangani pasien telah melakukan konsultasi dengan dokter lain. Berdasarkan hal itu, bahwa pada tahun 1990, Asosiasi Medis Kerajaan Belanda mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis tidak dapat dituntut secara pidana apabila telah melakukan prinsip kehati-hatian. Kemudian Senat Kerajaan Belanda telah mengesahkan undang-undang pada 10 April 2001, secara resmi membolehkan euthanasia dengan syarat bahwa pasien harus merasakan sakit yang tidak tertahankan dan kemungkinan sembuh dinyatakan tidak ada, pasien harus meminta kepada dokter untuk dilakukan euthanasia apabila berbagai upaya pengobatan telah habis, dan, laporan euthanasia harus dikirimkan kepada ahli dengan melampirkan latar belakang kondisi pasien. Habisnya harapan pasien dalam penyembuhan menjadi alasan euthanasia menjadi ilegal.

Selanjutnya untuk menguatkan keputusan, dikuatkan pula dengan beberapa data sebagai berikut :

1. KUHP Belanda tetap menggolongkan euthanasia sebagai tindakan kejahatan, meskipun banyak orang yang dibiarkan minta mati enak;
2. Beberapa tahun terakhir, minat orang Belanda untuk mati dengan bantuan dokter semakin bertambah;
3. Lebih dari 25 tahun para dokter yang melayani permintaan euthanasia, tidak terjerat hukum;
4. Tahun 1999, lebih dari 2.200 pasien minta dipulangkan ke alam baqa dengan cara suntik mati, dan dan angka tak resmi menyebutkan 5000 kematian berlangsung secara menyenangkan tanpa rasa sakit;
5. Hasil survey menunjukkan 90% responden mendukung euthanasia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative *(yuridis normative),* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meliputi bahan pustaka atau data sekunder.[11] Dan penelitian hukum *yuridis empiris* yang merupakan jenis penelitian secara lapang dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlakun serta yang telah terjadi dikehidupan masyarakat. Jenis penelitian hukum ini berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun dokrin-dokrin hukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapi.[12]

Penelitian eksposisi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara

[11] Op.cit hal 8-9

[12] Susan, Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan etika kedokteran, universitas borneo tarakan fakultas hukum, skripsi, hal 5

penelitian kepustakaan, yaitu studi dokumen yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder dengan uraian berikut :

1) Bahan hukum primer
    a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
    b) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan.
2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[13] yang terdiri atas :

c) Buku hukum pidana.
d) Buku tentang kedokteran.
e) Buku hukum tentang kesehatan.
f) Hasil penelitian dan makalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi[14].

Hasil Penelitian

Sampai saat ini, euthanasia masih menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa komunitas berpendapat bahwa euthanasia adalah hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan menentukan kapan ingin mati. Itu berbeda dengan pendapat masyarakat yang menentang euthanasia karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan iman. Indonesia menganggap euthanasia bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Pancasila, yang sangat menghargai hak asasi manusia. Euthanasia bukan hanya masalah kedokteran; itu juga masalah hukum, terutama hukum pidana di Indonesia.[15]

Dalam istilah hukum pidana di Indonesia, kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain ada pada buku kedua bab XXI (21) KUHP. Pengaturan mengenai tindakan kejahatan terhadap nyawa orang lain, maka ada pembedaan antara kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam beberapa jenis :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dalam pengertian yang umum tentang kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang direncanakan lebih dulu yang diatur dalam pasal 459 KUHP.
2. Kejahatan berupa seorang ibu yang dengan sengaja merampasa nyawa

[13] M.Lubis. N.(2010). Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Halaman 20 PT Raja Grafindo Persada
[14] Loc.cit hal 6-7
[15] Op. cit, Louisa Yesami Krisnalita, Hal 178

anaknya atau tidak lama setelah dilahirkan diatur dalam pasal 460 KUHP.

3. Kejahatan berupa kesengajaan merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diatur pada pasal 461 KUHP.
4. Kesengajaan mendorong, membantu, atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri diatur pada pasal 462 KUHP.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk bisa dianggap sebagai pembunuhan harus terpenuhi tiga unsur, yakni : adanya perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, dan perbuatan dilakukan dengan melawan hukum. Pasal 461 KUHP, yang berbunyi : "setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dengan kesungguhan hati, dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun".[16]

Dari unsur "menghilangkan nyawa" yang merupakan unsur objektif di mana akibat perbuatan seseorang yaitu menyebabkan matinya orang lain. kemudian unsur "nyawa orang lain" yang dimkasudkan disini adalah manusia. Selanjutnya atas permintaan korban, membuktikan bahawa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terltak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan kepada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Ada pula bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memustuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhi atau tidak. Kemudian unsur "jelas dinyatakan dengan sungguh" mengandung arti bahwa pernyataan untuk dilakukan pembunuhan itu haruslah dengan kesungguhan hati dan harus dinyatakan dengan jelas. Disini ada dua hal yang harus dibuktikan, yaitu : 1. Dibuktikan dengan adanya pernytaan, dan 2. Isinya pernyataan itu adalah tentang kesungguhan bahwa, korban meminta agar nyawanya dicabut. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan, karena saling ada keterkaitan.

1. Pasal yang berhubungan dengan *"active involuntary euthanasia"* (euthanasia tanpa permintaan pasien). Pasal 459 KUHP, di dalam suatu perbuatan *"active*

[16] KUHP 2023, kitab undang-undang hukum pidana undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023, oleh redaksi sinar grafika, Hal 150

involuntary euthanasia", bahwa dokter yang melakukan euthanasia jenis ini adalah dokter yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dapat membawa akibat kematian bagi pasien, dan perbuatan tersebut dilakukannya tanpa adanya persetujuan dari pihak pasien dan semata-mata hanya atas dasar keinginannya sendiri.

2. Pasal yang berhubungan dengan "active voluntary euthanasia" (euthanasia aktif dengan persetujuan pasien). Pasal 461 KUHP di dalam suatu perbuatan "active voluntary euthanasia", disyaratkan suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa dokter yang melakukan euthanasia jelas ini adalah dokter yang melakukan perbuatan dimana perbuatan ini dapat membawa kematian bagi pasiennya dan perbuatan tersebut didasarkan atas adanya suatu permintaan yang benar-benar dikehendaki oleh si pasien.
3. Pasal yang berhubungan dengan "passive involuntary euthanasia" (euthanasia pasif tanpa permintaan pasien). Adalah suatu perbuatan di mana dokter sendirilah yang berinisiatif untuk berbuat pasif, tanpa melakukan pengobatan. Biasanya dokter melakukan euthanasia pasif (tanpa permintaan) terdorong karena anggapan dokter bahwa tindakan medis sudah tidak ada gunannya lagi. Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medis (pengobatan) yang dilakukan itu sudah tidak ada gunanya lagi, maka dokter bebas dari tuntutan hukum, walaupun pasien sudah meninggal dunia. Meniggalnya pasein tersebut bukan peristiwa euthanasia melainkan hanya bentuk semu euthanasia. Jadi jelas dokter tidak dapat dituntut secara pidana.
4. Pasal yang berhubungan dengan "pasif voluntary euthanasia" (euthanasia pasif atas sikap pasien). Euthanasia jenis ini adalah bila seorang dokter yang secara sengaja tidak lagi membiarkan pengobatan terhadap pasien, dimana perbuatan tersebut dapat membawa kematian bagi pasiennya, namun dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan atas dasar permohonan dari pasien itu sendiri. Dalam hal ini, pasien itu mengetahui dan menyadari bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan lagi walaupun diupayakan pengobatan serta perwatan

yang bagaimana bentuknya. Oleh Karena itu, pasien tersebut kemudian mengajukan permohonan kepada dokter yang merwatnya supaya dia tidak usah lagi diberikan pengobatan lanjutan dan dipersilahkan meninggalkan rumah sakit karena dia sendiri berkeinginan ingin dirawat di rumah sendiri, sehingga dia dapat meninggal dengan tenang dan damai di tengah-tengah anggota keluarganya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghilangkan jiwa orang lain dalam bentuk pelaksanaan euthanasia selalu menitikberatkan dokter sebagai pelaku utama, tanpa melihat apakah benar dokter yang menginginkan kematian pasiennya meskipun dengan alasan untuk menghilangkan penderitaan pasiennya atau bahkan keluarga pasien dan/atau pasien sendiri yang menginginkan agar kematiannya dipercepat dan dipermudah. Dan menyebabkan dokter yang pada awalnya hanya ingin membantu meringankan beban pasien dan keluarganya menjadi si terhukum yang bersalah di hadapan hukum dan masyarakat.

Tindakan euthanasia selalu menuai pro dan kontra, apalagi bila dilihat dari baik dari sisi agama, moral, etika, sosial, dan juga hukum. Di satu sisi, euthanasia dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan penderitaan fisik dan psikis pasien yang telah lama menderita penyakit sehingga dapat dengan mudah meninggalkan dunia, namun di sisi lain euthanasia dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai jiwa pasien karena dapat dengan mudah mengambil kehidupan seseorang dengan mengatasnamakan rasa belas kasihan. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa dokter adalah pihak yang dengan sengaja tidak melakukan pengobatan terhadap pasien bukan karena masalah ketidakmampuan pasien untuk membayar biaya-biaya berobat, melainkan karena penyakit pasien yang dianggap telah memasuki tahap kronis dan kemungkinan untuk hidup sangatlah kecil, sehingga membuat pasien sengsara untuk dapat bertahan hidup. Apabila kejadiannya sudah seperti demikian, tentunya dokter terlebih dahulu dihadapkan kepada dilema, antara tetap menjunjung sumpah Hippokrates atau mengakhiri penderitaan pasien dengan melakukan tindakan euthanasia sekaligus mengakhiri pula penderitaan keluarga pasien yang selalu diterpa kecemasan menunggu anggota keluarganya untuk kembali

sembuh.[17]

Menurut Lumerton JP (soekarno 1990) euthanasia dibagi menjadi bebrapa kategori, yang pada dasarnya adalah pembunuhan dan pernyataan kematian :

1. Menbiarkan seseorang mati, yakni membiarkan terjadinya kematian Karena pasien tidak lagi memerlukan perawatan lebih lanjut, karena berharap dapat sembuh.
2. Kematian belas kasih *(mercy deadth)* yakni pembunuhan yang dilakukan karena pasien meminta untuk menghentikan kehidupannya.
3. Pembunuhan belas kasihan (mercy killing) yakni tindakan pembunuhan melatih keputusan medis untuk mengakhiri kehidupan pasien, dengan atau tanpa persetujuan dari pihak pasien, dengan atau tanpa persetujuan dari pihak pasien maupun pihak lain secara sukarela.
4. Kematian otak (brain death) yakni pernyataan kematian secara medis akibat otak tidak berfungsi lagi untuk mengatur denyut jantung kehidupan manusia. Hasil diagnose terhadap fungsi otak ini merupakan keputusan final dengan asumsi bahwa tidak ada indikasi lain yang lebih meyakinkan selain otak yang tidak berfungsi.[18]

Dalam Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemusnahan yang disengaja secara etimologis mengandung arti kematian sederhana. Sementara itu, jika diutarakan, pemusnahan yang disengaja menyiratkan tindakan yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang yang benar-benar sakit atau benar-benar terluka dengan kematian yang tenang dan sederhana dengan mempertimbangkan perenungan yang welas asih.[19]

Definisi yang dikemukakan oleh Killing Review Gathering dari KMNG Holland (Koninklijke Netherlande Maatschappij Voor Geneeskunde, semacam Ilmu Kedokteran Kerajaan Belanda), berbunyi sebagai berikut: "Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri". Dari definisi diatas peneliti menggambarkan bahwa

[17] Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undangundang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Indonesia, Firda Febrianty Savaros, Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

[18] Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan hukum kesehatan, henny saidah flora, fakultas hukum universitas katolik santo Thomas medan, jurnal hukum kesehatan Indonesia, Vol 2 No. 2, oktober 2022

[19] Halaman 138 dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989, diterbitkan di Jakarta oleh Balai Libra.

euthanasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya perlakuan. Setidaknya ada tiga kemungkinan definisi euthanasia yang telah dipaparkan sebelumnya:

a. membiarkan orang lain mati

b. Belas kasihan kematian

c. Mengakhiri hidup seseorang karena kebaikan.[20]

Istilah "euthanasia" dapat berarti salah satu dari tiga hal dalam bidang ilmu kedokteran:

a. Orang yang beriman bisa menuju akhirat dengan damai, aman, dan tanpa penderitaan dengan menyebut nama Allah SWT.

b. Hidup akan berakhir, dan obat akan meringankan penderitaan orang yang musnah.

c. Sengaja menyelesaikan pengalaman hidup seseorang sejalan dengan pasien atau sejalan dengan orang yang dicintainya.[21]

Untuk memberikan empati kepada korban, alasan utama pembunuhan adalah bahwa itu adalah cara untuk mengakhiri hidup seseorang atau mempercepat kematian. Kematian karena belas kasihan adalah ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara langsung. Hal ini disebabkan oleh keadaan penderita yang sudah tidak tahan lagi menghadapi rasa sakit yang sangat besar. Keadaan ini jelas tidak sama dengan membiarkan seseorang mati, meskipun mungkin ada persamannya.[22]

Menurut M Jusuf Hanafiah, berdasarkan praktiknya, ada dua jenis euthanasia:[23]

1) Euthanasia aktif

Adalah prosedur medis yang dilakukan dengan intervensi aktif seorang dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien. Misalnya, memberikan tablet sianida kepada pasien atau memasukan zat berbahaya ke tubuh pasien

2) Euthanasia pasif

Ini adalah tindakan mencegah atau menghilangkan tindakan atau

[20] Dalam bukunya yang berjudul "Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam", Ahmad Wardi Muhlis menulis pada halaman 13.

[21] Arifin Rada, "Euthanasia dari sudut pandang hukum Islam", dalam Jon Faculty of Law, Vol. XVIII, No. 2 (2013), halaman 111.

[22] Ahmad wardi muhlis, euthanasia….., Loc.cit hal 14

[23] sutarno, hukum kesehatan, setara press, malamg, 2014, Hal 34-35

perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Misalnya, jangan memberikan oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau tidak memberikan antibiotik kepada korban.[24]

Secara konseptual, terdapat tiga bentuk euthanasia, yaitu :

a. Voluntary euthanasia (euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya);

b. Non voluntary euthanasia (orang lain, bukan pasien, mengandaikan bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintannya);

c. Involuntary euthanasia (merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya).[25]

Dokter yang melakukan euthanasia aktif dapat dituduh melakukan pembunuhan, tetapi dokter yang melakukan euthanasia pasif membiarkan pasien meninggal. Namun, menurut James F. Childress, secara moral tidak ada bedanya orang berpendapat bahwa euthanasia aktif Karena pasien sama-sama meninggal karena keadaan yang disebabkan oleh tindakan dokter atau pelayan kesehatan, euthanasia pasif "lebih salah" daripada euthanasia aktif. Sejalan dengan childress, Bonnie Steinbock berpendapat bahwa penghentian perawatan untuk memperpanjang hidup tidak berbeda dengan mengakhiri kehidupan secara sengaja, yang berarti bahwa euthanasia aktif dan pasif sama. Namun, menurut Fletcher, euthanasia dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti yang disebutkan di bawah ini:[26]

a) secara sukarela, tetapi tidak langsung, ini dilakukan dengan memberi tahu pasien bahwa tidak ada harapan hidup dan dia berusaha untuk membantu orang lain mengakhiri penderitaan dan hidupnya.
b) Euthanasia pasif yang paling moral adalah yang dilakukan

[24] M. jusuf hanafia, amri amir, etika kedokteran dan hukum kesehatan, Jakarta : Egc, 1999, Hal 207-208
[25] Firda febrianty savaros, Loc.cit, Hal 40
[26] Sutarno, Loc.cit, hal 38

secara tidak langsung dan tidak sukarela.

Dalam kode etik kedokteran Indonesia, istilah "euthanasia" digunakan dalam tiga definisi, yaitu:

1) Bagi mereka yang beriman kepada allah, mereka dapat pergi ke alam baka dengan tenang dan tanpa rasa sakit.
2) Dengan memberinya obat, waktu hidup akan berakhir.
3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.[27]

Adapun pendapat dari Kartono Muhammad tentang Euthanasia yaitu:

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai merey killing.
4. Euthanasia nonvolountary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Dibeberapa Negara melegalkan euthanasia dan bantuan bunuh diri seperti belanda menyediakan dua cara unutk mengakhiri hidup yakni lewat euthanasia atau bunuh diri yang dibantu oleh dokter, walaupun demikian, pasien yang menginginkan bunuh diri ini harus sudah dewasa dan kompoten secara mental. Hukum di belanda juga menganggap bahwa euthanasia sebagai praktik medis yang penting. Sama halnya dengan belanda belgia termasuk Negara yang melegalkan euthanasia, pasien yang ingin mendapatkan euthanasia harus duah dewasa dan kompoten secara mental. Prosedur ini mengijinkan euthanasia bagi orang dewasa yang mengalami pendiritaan fisik maupun mental yang tak dapat diringankan secara terus-menerus dan tidak tertahankan. Kanada juga termasuk Negara yang mengesahkan undang-undang federal yang

[27] Septiana Hugraha, "Euthanasia dihubungkan dengan pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999", skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal. 55

mengungkinkan orang dewasa yang memenuhi syarat yang boleh meminta bantuan medis unutk melakukan bunuh diri, dimana hanya dokter dan perawat yang dapat memberikan obat unutk bunuh diri atau meresepkan obat untuk diminum sendiri oleh si pasien. Euthanasia juga di legalkan di Negara kolombia yang menjadi Negara pertama di amerika yang mengijinkan tindakan euthanasia serta memperluas hak masyarakat unutk mengajukan euthanasia yang dilakukan dengan melihat kondisi pasien yang sudah tidak ada harapan hidup lagi seperti menderita penyakit yang serius dan memiliki cedera pada bagian tubuhnya. Melihat beberapa negara yang sudah lebih dulu melegalkan euthanasia harulah Indonesia juga melegalkan tindakan euthanasia dengan mempertimbangkan beberapa syarat untuk mengajukan tindakan euthanasia. Maka dari itu peneliti setuju dengan berlakunya euthanasia di Indonesia dengan syarat diberlakukan harus ada perubahan undang-undang agar tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku karena di KUHP secara eksplisit belum mengatur tentang tindakan euthanasia.

Penutup

Kesimpulan

Indonesia masih melarang praktek euthanasia, meskipun sudah dilarang oleh undang-undang euthanasia sering dilakukan bukan atas dasar permintaan pasien atau tenaga medis tapi atas permintaan keluarga pasien, Melihat apa yang terjadi di lokasi penelitian, sering terjadi tindakan euthanasia yang didasari oleh permintaan keluarga pasien itu sendiri maka haruslah tindakan euthanasia di perbolehkan dengan syarat tertentu yaitu :

1. melihat keadaan pasien yang sudah tidak ada harapan hidup,
2. pengobatan tidak membuat pasien kembali sehat, dan
3. sudah ketergantungan alat bantu medis.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis ingin memberikan rekomendasi berikut :
2. 1) Perlunya dilakukan perubahan undang-undang tentang pasal 461 bahwa euthanasia harus dilegalkan di Indonesia agar tidak melanggar aturang UUD yang berlaku.

Daftar Pustaka

Euthanasia di indonesia masalah hukum dari kisah tercatat. (2019, November 21). Retrieved Juli 19, 2024, from https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f/?page=all

pertama di australia euthanasia di victoria berlaku pada juni 2019. (2019, Juni). Retrieved juli 25, 2024, from Kompas: https://internasional.kompas.com/read/2017/11/29/13373941/pertama-di-australia-eutanasia-di-victoria-berlaku-pada-juni-2019

2023, K. (n.d.). *kitab undang-undang hukum pidana undang-undang RI nomor 1 tahun 2023*. redaksi sinar grafika.

flora, h. s. (oktober 2022). eutahanasia dalam hukum pidana indonesia dan hukum kesehatan. *jurnal hukum kesehatan indonesia*.

Gracia G Ramadhan, D. d. (2022). Eksekusi ide pembunuhan : keulitas kebebasan bersama dan kemajuan hukum yang tiada bandingnya. *Jurnal Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1-24.

Gusti, A. F. (n.d.). Perspektif Hukum Pidana dalam tinjauan yuridis. *jurnal euthanasia*.

Halaman beranda Firma Hukum Ehline. (n.d.). Retrieved juli 24, 2024, from , https://ehlinelaw.com/blog/difference-between-murder-wrongful-death, perbedaan antara kematian yang salah dan pembunuhan.

herniwati, S. M. (n.d.). etika dan hukum kesehatan seri kolaborasi.

indonesia, k. b. (1989). jakarta: departemen pendidikan dan kebuyaan.

krisnalita, L. Y. (n.d.).

Lubis, M. (2010). *metode penelitian hukum (edisi revisi)*. PT Raja grafindo persada.

M jusuf hanafia, A. a. (1999). *etika kedokteran dan hukum kesehatan*. Jakarta.

muhlis, a. w. (n.d.).

pedoman pemusnahan yang disengaja di belgia memicu perselisihan. (n.d.). Retrieved juli 21, 2024, from Republika: https://internasional.republika.co.id/berita/p4bxe5335/aturan-killing di-belgia-picu-kontroversi

Priyanto, A. (2013). euthanasia ditinjau dari segi medis dan hukum pidana. *skripsi universitas hasanudin makassar*, 72.

rada, a. (2013). *euthanasia dari sudut pandang hukum islam*. jon faculty of law vol XVIII no 2.

savaros, F. f. (2017). eutahanasia menurut hukum pidana indonesia dan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) indonesia. *departemen hukum pidana fakultas hukum universitas hassanudin makassar*.

Septiana. (2015). euthanasia dihubungkan dengan pidana dan undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999. *skripsi universitas hasanuddin makassar*, 55.

Susan. (n.d.). euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan etika kedokteran. *universitas borneo tarakan fakultas hukum*, 5.

Sutarno. (2014). *hukum kesehatan*. malang.

undang-undang euthanasia di belgia berada di bawah pengawasan pengadilan tinggi. (n.d.). Retrieved juli 25, 2024, from The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00245-9/fulltext.